**Implementation of the Plantation Profit Sharing Agreement in Nalahia Village, Central Maluku**

**Teng Berlianty1**

**Yosia Hetharie2**

**Ronald Saija3**

1 Faculty of Law, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia. E-mail: berliantyt@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia. E-mail: josephushetharie@gmail.com

3 Faculty of Law, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia. E-mail: ronaldreagensaija@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstract** |
| *Keywords:**Agreement: Profit Sharing*.*How to cite* ***(APA Citation Style)****:*Badu, Lisnawaty, *et al.* (2018). *“*Alienation Changes in Formation Commission of Indonesian Constitution of 1945*”. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*. Vol 5 No (1): 74-82 |  | *This study aims to identify and analyze the implementation of the plantation production sharing agreement in Nalahia Village, Central Maluku. This research is a sociolegal research, which is a combination research method between doctrinal law research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in Nalahia Village, Nusalaut District, Central Maluku, with the sample being the people of Nalahia Village who had implemented a plantation production sharing agreement. This type of research data is primary data and secondary data obtained through literature study and interviews. Based on the results of the research, the agreement for plantation production in Nalahia Village, Maluku is carried out according to the habits of the Nalahia people since the time of the ancestors in an unwritten form between the plantation owner and the sharecropper based on mutual trust that is attached and is still maintained to this day. The owners of the plantations are the indigenous people of Nalahia Village, while the sharecroppers are mostly not indigenous people but live and settle in Nalahia. This plantation production sharing agreement was agreed with the percentage of the distribution of the plantation products was 50: 50. although at this time, the percentage of the distribution could be different according to the agreement of both parties. The implementation of this plantation production sharing agreement will end with the completion of the smallholders harvesting the plantation products belonging to the hamlet owners.* |
|  |
|  |
|  |  |

**1. Introduction**

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah perkebunan) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari baik bagi para pengelola kebun maupun bagi pemilik lahan perkebunan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi sosialnya, dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dan berladang dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani dan pekebun berawal.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan pekebun (pengelola) dan pemilik lahan, mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, pekebun (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada lahan dan pemilik lahan, begitu juga dengan pemilik lahan yang sangat membutuhkan tenaga dari pekebun (pengelola), sehingga terciptanya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainya.

Prinsip kerjasama dalam hukum ekonomi yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian dan perkebunan sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tidak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Disatu sisi ada sebagian orang yang mempunyai lahan, dan hasil perkebunan yang akan di panen, tetapi tidak mampu untuk mengelola dan memanennya, disisi lain ada orang yang tidak memiliki lahan dan juga hasil perkebunan, tetapi mampu untuk bersedia memanen hasil perkebunan tersebut, sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan dan hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Kegiatan kerjasama bagi hasil tersebut dilaksanakan dengan perjanjian antara pemilik perkebunan dengan pihak pemanen.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak tersebut sepakat menentukan kaidah atau peraturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian tersebut.[[1]](#footnote-1) Hukum perjanjian itu ada untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban para pihak.[[2]](#footnote-2)

Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata Buku III, Bab II tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak/Perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Istilah perjanjian dalam bahasa belanda yaitu *overeenkomst*, sedangkan dalam bahasa inggris yakni *contract*.[[3]](#footnote-3) Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian maka paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan.[[4]](#footnote-4) Hal ini juga berkaitan dengan itikad baik yang wajib ditunjukan oleh para pihak dalam pelaksanaan suatu hubungan bisnis termasuk perjanjian.[[5]](#footnote-5)

Perjanjian bagi hasil perkebunan merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil perkebunan menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik lahan hasil perkebunan dengan pihak lain yang bersedia untuk memanen hasil perkebunan tersebut. Pada umumnya prosedur atau aturan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun dalam hukum adat dilakukan dengan cara lisan antara pemilik lahan hasil perkebunan dengan pihak pemanen.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara yang diatur berdasarkan hukum adat masing-masing daerah setempat. Salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak.[[6]](#footnote-6) Dalam perjanjian bagi hasil, tanah bukan yang menjadi tujuan utama, tetapi hasil pertanian atau hasil perkebunan di atas tanah tersebutlah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan perjanjian ini. Namun, hasil pertanian atau perkebunan itu mempunyai hubungan atau merupakan satu kesatuan dengan tanah.[[7]](#footnote-7)

Sistem kerjasama perjanjian bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Negeri Nalahia Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. pada masyarakat Negeri Nalahia ini, kerjasama pada perjanjian bagi hasil ini biasanya dilaksanakan untuk hasil perkebunan cengkeh, pala, maupun kelapa. Perjanjian bagi hasil ini oleh masyarakat Negeri Nalahia dikenal dengan nama *maano* (bagi hasil perkebunan)*.*

**2. Problem Statement**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan pada masyarakat di Negeri Nalahia Kecamatan Nusalaut Maluku Tengah.

**3. Method/ Approach**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal[[8]](#footnote-8) (*sosiolegal research)*, yaitu metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris untuk mengindentifikasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan serta kekuatan hukum perjanjian lisan dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan teknik wawancara yang dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam secara deskriptif analitis.

**4. Discussion**

Ketentuan hukum mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 1960).

Ketentuan ini lahir guna mengatur perjanjian pengelolaan pemanfaatan tanah pertanian/perkebunan dengan sistem bagi hasil, agar supaya dalam hal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dapat dilakukan secara adil dan layak serta memberikan kedudukan hukum yang seimbang diantara para pihak dengan mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari pemilik maupun penggarap.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, ketentuan yang mengatur mengenai sistem bagi hasil dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1960 tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tersebut, karena pada prinsipnya, masyarakat di Negeri Nalahia, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut hanya didasarkan pada unsure kepercayaan semata. Artinya bahwa di antara para pihak, sama-sama saling sepakat, saling percaya untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini.

**4.1. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Negeri Nalahia Maluku Tengah.**

1. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam KUHPerdata, yang mana KUHPerdata sendiri menmbagi subjek hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membuat perjanjian bukan saja dalam kedudukan sebagai manusia/orang perorangan tetapi juga badan hukum.[[9]](#footnote-9)

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, biasanya terdiri dari 2 (dua) pihak. Kedua belah pihak ini, secara timbal-balik dan saling membutuhkan dan tunduk pada kesepakatan yang dibuat diantara mereka. Adapun para pihak dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah yaitu :

1. Pemilik Perkebunan

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960, yang dimaksud dengan pemilik adalah orang dan/atau badan hukum tertentu yang berdasarkan sesuatu hak untuk, menguasai tanah, atau dengan kata lain, pemilik merupakan pihak yang menguasai dan memiliki hak atas tanah dan/atau hasil perkebunan tersebut. Selanjutnya tanah yang dimaksdukan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 adalah tanah yang memang digunakan untuk penanaman bahan makanan. Diluar itu, tidak terikat oleh undang-undang tersebut, misalnya tanah yang biasnya dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, yang menjadi pemilik adalah masyarakat Negeri Nalahia yang memang mempunyai hak atas tanah ataupun lahan perkebunan tersebut. Biasanya masyarakat yang mempunyai hak atas tanah atau lahan perkebunan ini adalah masyarakat asli dari Negeri Nalahia yang memiliki tanah berupa dusun yang di dalamnya banyak terdapat tanaman-tanaman yang bisa di panen berdasarkan perjanjian bagi hasil perkebunan.

Pada saat musim panen tiba, para pemilik perkebunan (dusun) jika memberikan hasil perkebunan yang sedikit saja, maka akan dipanen sendiri oleh si pemilik perkebunan itu. Namun jika, lahan perkebunan (dusun) miliknya memberikan hasil yang banyak, dan tidak mungkin untuk dipanen sendiri, maka akan mencari orang lain untuk membantu menggarap hasil perkebunannya dengan perjanjian bagi hasil.

1. Petani Penggarap

Petani merupakan pihak-pihak ayng bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lain sebagainya pada suatu lahan.[[10]](#footnote-10) Petani sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Petani penggarap adalah petani yang biasanya mengerjakan lahan orang milik orang lain, dengan upah yang diterima oleh petani penggarap tersebut dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik. Jadi antara pemilik dengan petani penggarap tersebut ada yang namanya kesepakatan atau interaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum secara timbal balik.

Pada perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, hampir sebagian besar yang menjadi petani penggarap adalah mereka yang memang tidak memiliki lahan/dusun di Negeri Nalahia karena mereka adalah para pendatang. Para pendatang yang dimasudkan disini adalah bukan penduduk asli dari Negeri Nalahia Maluku Tengah. para pendatang ini, biasanya adalah mereka yang menikah dengan masyarakat Negeri Nalahia kemudian tinggal dan menetap di Negeri Nalahia. Di Negeri Nalahia, istilah yang biasa dipakai untuk menyebutkan para pendatang itu adalah dengan sebutan “orang dagang”.

Dalam perkembangannya, saat ini, yang menjadi petani penggarap bukan saja para pendatang tersebut, tetapi juga masyarakat asli Negeri Nalahia yang pada saat musim panen, lahan perkebunannya tidak memberikan hasil perkebunan sama sekali, atau juga memberikan hasil perkebunan tetapi sedikit dan sudah selesai di panen sendiri.

1. Objek Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan

Mengenai objek perjanjian (*onderwerp der overreenskomst*) dalam KUHPerdata pada beberapa literatur yang ada disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).[[11]](#footnote-11) Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.[[12]](#footnote-12) Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :[[13]](#footnote-13)

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata)

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya bahwa dalam melakukan perjanjian tersebut, isi dari perjanjian harus dapat dipastikan. Artinya bahwa dapa ditentukan secara cukup.[[14]](#footnote-14)

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, yang menjadi objek perjanjiannya adalah hasil perkebunan yang ada di dalam dusun si pemilik tanah. Hasil perkebunan yang biasanya menjadi objek perjanjian bagi hasil ini tanam umur panjang berupa cengkeh, pala, kelapa, durian, maupun tanaman berumur pendek seperti kasbi (ketela pohon) keladi (ubi).

**4.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah**

1. Hak dan Kewajiban Pemilik Perkebunan
2. Hak Pemilik Perkebunan

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah ini, yang menjadi hak pemilik perkebunan yaitu :

1. Menerima pembagian bagi hasil perkebunan sesuai dengan perbandingan yang sudah disepakati sebelumnya dengan petani penggarap;
2. Sewaktu-waktu dalam memantau dan mengawasi proses memanen hasil perkebunan oleh petani penggarap.
3. Kewajiban Pemilik Perkebunan

Kewajiban dari pemilik perkebunan dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah adalah :

1. Menyerahkan perkebunannya untuk digarap oleh petani penggarap;
2. Menanggung dan menyediakan makanan dan minuman bagi petani penggarap pada saat memanen hasil perkebunan miliknya.
3. Hak dan Kewajiban Petani Penggarap
4. Hak Petani Penggarap

Yang menjadi hak petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil perkebunan adalah :

1. Menerima pembagian hasil perkebunan dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya dengan pemilik perkebunan (dusun);
2. Menerima hak penyerahan sementara perkebunan milik pemilik perkebunan untuk dipanen.
3. Kewajiban Petani Penggarap

Kewajiban petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil perkebunan adalah :

1. Menggarap.atau memanen hasil perkebunan sesuai dengan kesepakatan bersama pemilik perkebunan;
2. Tidak mengambil hasil yang lain selain yang disepakati dan atau merusak lokasi perkebunan milik pemilik perkebunan (dusun).

**4.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah.**

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan secara tertulis dengan tujuan untuk menghindari keragu-raguan bahkan meminimalisir terjadinya sengketa akibat wanprestasi oleh salah satu pihak di kemudian hari. Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, yang oleh masyarakat setempat didasarkan atas rasa saling percaya diantara kedua belah pihak dan juga karena minimnya pengetahuan masyarakat khususnya berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ini, maka bentuk dari perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia antara pemilik perkebunan dan petani penggarap hanya berbentuk lisan (tidak tertulis). Artinya bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, sama sekali tidak dituangkan dalam satu akta atau surat yang sifatnya tertulis.

Hal Ini memang menjadi satu kelemahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan ini, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi). Apabila wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan sulit untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perjanjian bagi hasil perkebunan di antara kedua belah pihak dan akibatnya adalah pihak yang dirugikan akan sulit untuk menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakuakn oleh salah satu pihak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan semua responden yaitu 5 (lima) orang sebagai pemilik perkebunan (dusun) dan 5 orang sebagai penggarap, ternyata bahwa sampai dengan saat ini, belum pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga pihak yang lain tidak mengalami kerugian. Ini berarti dari semua responden tersebut yang pernah melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini memiliki komitmen dan menepati isi/klausul perjanjian tersebut walaupun hanya dalam bentuk lisan (tidak tertulis).

**4.4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah**

Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1960, disebutkan bahwa : “ perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 4 (lima) tahun ”

Mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, dalam hal jangka waktunya, maka berdasarkan wawancara baik dengan pemilik perkebunan (dusun) maupun petani penggarap, karena pada dasarnya perjanjian bagi hasil perkebunan ini berbentuk lisan (tidak tertulis) yang didasarkan atas kepercayaan kedua belah pihak, maka mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil itu, sama sekali tidak disepakati mengenai berapa lama waktu yang ditentukan untuk memanen hasil perkebunan. Biasanya yang terjadi adalah petani penggarap sesuai dengan kemampuannya akan memanen hasil perkebunan tersebut semampunya saja. Seperti yang disampaikan oleh salah satu petani penggarap yaitu A. Somae bahwa dalam satu hari, mampu untuk memanen hasil cengkeh misalnya dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT. Lebih lanjut, menurutnya proses memanen akan membutuhkan waktu antara 1-2 minggu tergantung dari banyaknya hasil perkebunan milik pemilik dusun.

Perjanjian bagi hasil perkebunan ini akan berakhir jika petani penggarap telah selesai mengerjakan atau memanen hasil perkebunan sesuai kesepakatan dengan pemilik perkebunan.

**4.5. Syarat Sah Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960, disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil sah dalam hal ini harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 (dua) orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Maksud dari persyaratan di atas adalah :

1. Kedepannya tidak menimbulkan keragu-raguan diantara kedua belah pihak, jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Artinya bahwa, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil maka isi/klausul dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti surat.
2. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan pada poin bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, bahwa bentuk dari perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut adalah perjanjian lisan yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan isi perjanjian hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan belaka. Dengan demikian, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1960 di atas, sama sekali tidak diterapkan atau dipakai sebagai acuan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni :

1. Sepakat kedua belah pihak

Sepakat mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, haruslah didasarkan pada kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan/kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, kedua belah pihak baik pemilik dusun (perkebunan) dan penggarap sama-sama sepakat secara lisan (tidak tertulis) untuk tunduk pada hasil kesepakatan yang mereka buat.

1. Kecakapan dalam melakukan perjanjian

Kecakapan mengandung pengertian bahwa dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sudah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dalam ini yaitu perjanjian. Cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian tersebut, di dalam hukum perdata harus sudah dewasa yaitu berusia 21 tahun ke atas, ataupun belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah (*handlichting*).

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, para pihak yang melaksanakan perjanjian ini sudah dianggap cakap atau mampu melakukan perjanjian, karena sudah menikah dan sudah berusia di atas 21 tahun. Sehingga sesuai dengan syarat sah yang kedua ini, para pihak dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Dari 10 responden yang diteliti, semuanya berusia di atas 21 tahun dan sudah menikah (berkeluarga), sehingag secara hukum telah dianggap cakap atau mampu untuk membuat suatu perbuatan hukum berupa perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut.

1. Suatu hal tertentu

Berbicara mengenai suatu hal tertentu, berkaitan dengan objek dari perjanjian. Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Berkaitan dengan hal itu, jika dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah ini, maka objek perjanjian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu hasil-hasil perkebunan yang memang sudah siap untuk dipanen. Sehingga dapat ditentukan objek dari perjanjian bagi hasil itu.

1. Sebab/kausa yang diperbolehkan

Syarat sebab/kausa yang diperbolehkan ini berkaitan dengan tujuan pelaksanaan perjanjian. Tujuan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah, memenuhi syarat yang ke empat ini karena maksud atau tujuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan ini sama sekali tidak bertentangan baik dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

**4.6. Proses Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah**

Dalam proses perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah ini, biasanya diawali oleh pemilik perkebunan (dusun) yang menawarkan kepada pihak petani penggarap untuk mengerjakan atau memanen hasil perkebunan miliknya.

Berdasarkan wawancara dengan responden, kebiasaan yang terjadi adalah setelah petani penggarap setuju untuk mengerjakan atau memanen hasil perkebunan milik pemilik perkebunan (dusun) maka pembagiannya adalah dengan perbandingan 50 : 50. Artinya hasil perkebunan itu akan di bagi dua secara sama rata, dengan kata lain kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang sama banyaknya. Ini merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dari para leluhur jika melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini.

Tetapi dalam perkembangan saat ini, perbagian hasil perkebunan ini, tidak selamanya mengikuti kebiasan turun temurun tersebut yaitu dengan perbandingan 50 : 50. Karena dari wawancara dengan salah satu responden pemilik perkebunan (dusun) yaitu Bapak Minggus Hetharie yang pernah melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan dengan penggarap, karena atas dasar kemanusiaan maka hasil perkebunan tersebut di bagi dengan perbandingan 40 : 60. 40 persen banyak untuk responden sebagai pemilik perkebunan dan 60 persen untuk petani penggarap. Dengan demikian, pembagian hasil perkebunan bergantung kepada kesepakatan awal yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Dalam proses mengerjakan atau memanen hasil perkebunan ini, biasanya yang menanggung biaya makan dan minum disediakan oleh pemilik dari perkebunan (dusun). Pemilik perkebunan biasanya menyediakan makanan untuk kemudian di bawah kepada petani penggarap di lokasi perkebunan.

Berdasarkan hasil penelitian baik kepada pemilik perkebunan (dusun) maupun petani penggarap, ada beberapa alasan dalam proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan yang menyebabkan pemilik perkebunan (dusun) menawarkan petani penggarap untuk mengerjakan atau memanen hasil perkenunan miliknya. Alasan-alasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bapak D. Hetharie

Dengan kondisi tubuh yang sudah sakit-sakitan, tidak muda, dan semua anak berada di Ambon sehingga tidak bisa memanen sendiri hasil perkebunan miliknya.

1. Bapak T. Lewakabessy

Dengan kondisi tubuh yang tidak muda lagi, dan semua anak-cucu tidak berada di Nalahia sehingga tidak bisa memanen sendiri hasil perkebunan miliknya.

1. Bapak A. Hetharie

Karena sudah tua, dan terkadang banyak hasil perkebunan yang harus dipanen sehingga tidak cukup dengan beberapa orang saja.

1. Bapak Y. Manuputty

Karena kondisi tubuh yang sudah tua, tidak snggup untuk mengerjakannya sendirian, serta anak-anak yang berada di luar Ambon, sehingga harus menawarkan orang lain untuk memanen.

1. Bapak Z. Sapulette

Karena tidak menetap di Negeri Nalahia, sehingga mempercayakan hasil perkebunannya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, sebagian besar alasan disepakatinya perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap karena kondisi dan keadan tubuh yang memang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan panen hasil perkebunan seorang diri, serta sanak saudara misalnya anak tidak berada di Negeri Nalahia. Selain itu juga karena banyak hasil yang harus dipanen sehingga membutuhkan orang lain. Alasan lain juga yaitu karena tidak bermukim atau menetap di Negeri Nalahia sehingga harus meminta orang lain untuk membantu memanen hasil perkebunan tersebut.

**5. Conclusion**

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia Maluku Tengah tidak mengikuti ketentuan perjanjian bagi hasil sesuai UU No. 2 Tahun 1960, sebaliknya dilakukan menurut kebiasaan masyarakat Nalahia sejak dahulu kala dalam bentuk perjanjian lisan antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap dengan didasarkan pada rasa saling percaya yang memang melekat dan terus dipertahankan dalam masyarakat Nalahia. Pemilik perkebunan adalah masyarakat asli Negeri Nalahia, sementara petani penggarap sebagian besar adalah bukan masyarakat asli (pendatang) namun bermukim dan menetap di Nalahia. Perjanjian bagi hasil perkebunan ini disepakati dengan persentasi pembagian hasil perkebunan itu adalah 50 : 50. Ketentuan ini merupakan kebiasaan dari sejak para leluhur. Namun saat ini, persentase pembagian itu bisa saja berbeda sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan ini akan berakhir dengan selesainya petani penggarap memanen hasil perkebunan milik pemilik lahan (dusun).

**Acknowledgments**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pemerintah Negeri Nalahia Kecamatan Nusalaut Maluku Tengah, begitu juga dengan masyarakat Negeri Nalahia yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait dengan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia.

**References**

Andrii Hryniak, Oleksii Kot, Mariana Pleniuk.(2018). *Regulation Mechanism of Private Legal Contracting Relations in Civil Law*, Journal od Legal, Ethical and Regulatory Issues 21, 1-14.

Kie Tan Tong*.* (2007). *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Koslan A. Tohir. (1991). *Usaha Tani*, Jakarta: Rineka Cipta.

M. Husni. (2009). *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Niru Anita Sinaga. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7 (2).

Novi Ratna Sari. (2017). *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, 4 (2).

Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2019). *Good Faith as a Key Principle of Business Ethics to Franchise Agreement and Development in Indonesia*, Journal od Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (1).

Rizka Nurmadany. (2016). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Salim H.S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suryaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.

Sudikno Mertokusumo. (1987). *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Sulistyowati Irianto. (2009). *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Jakarta: Yayasan Obor, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung:* Alumni.

Yosia Hetharie. (2020). *Default in Sea Transportation Agrement*, Law Research Review Quarterly Volume 6 (2).

1. Yosia Hetharie. (2020). *Default in Sea Transportation Agrement*, Law Research Review Quarterly, 6 (2), p. 181. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andrii Hryniak, Oleksii Kot, Mariana Pleniuk. (2018). *Regulation Mechanism of Private Legal Contracting Relations in Civil Law*, Journal od Legal, Ethical and Regulatory Issues 21, p. 1-14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kie Tan Tong. (2007). *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru. p. 402. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niru Anita Sinaga. (20018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7 (2), p.108 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pan Lindawaty. (2019). Suherman Sewu, *Good Faith as a Key Principle of Business Ethics to Franchise Agreement and Development in Indonesia*, Journal od Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (1), p. 1-7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rizka Nurmadany. (2016). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, p. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Suryaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, p. 148. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sulistyowati Irianto. (2009). *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Jakarta: Yayasan Obor, p. 308. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Husni. (2009). *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 86. [↑](#footnote-ref-9)
10. Koslan A. Tohir. (1991). *Usaha Tani*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 121. [↑](#footnote-ref-10)
11. Novi Ratna Sari. (2017). *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, 4 (2), p. 83. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yahya Harahap. (1986). *Sego-Segi Hukum Perjanjian, Bandung:* Alumni, p. 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudikno Mertokusumo. (1987). *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, p. 36. [↑](#footnote-ref-13)
14. Salim H.S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 24. [↑](#footnote-ref-14)